



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN SEGOROYOSO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BELANJA Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
- 16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
- 17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
- 18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
- 19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
- 20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGOROYOSO
dan
LURAH SEGOROYOSO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 Adalah Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.187.057.497,-
2. Belanja Kalurahan	Rp	4.299.227.162,-
Surpuls/(Defisit)	(Rp	112.169.665,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	352.842.085,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	240.672.420,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	112.169.665,-

Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 30 Desember 2024

LURAH SEGOROYOSO,

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CARIK SEGOROYOSO

ttd

TRI ASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN KALURAHAN SEGOROYOSO, KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (27/ SEGOROYOSO/ 2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso

u.b. Kaur Pangripta



H. SURYANTO

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN			4,187,057,497.00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			117,690,080.00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			28,262,280.00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			28,262,280.00
	1. BUMKal SMSA PAD	1.00	27,509,280.00	27,509,280
	2. BUMKALMA PAD	1.00	753,000.00	753,000
4.1.2.	Hasil Aset Desa			89,427,800.00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			89,427,800.00
	1. Pengelolaan Tanah Kas PAD	1.00	66,022,000.00	66,022,000
	2. Kompensasi Tanah Kas PAD	1.00	23,405,800.00	23,405,800
4.2.	Pendapatan Transfer			4,054,367,417.00
4.2.1.	Dana Desa			1,397,743,000.00
4.2.1.01.	Dana Desa			1,397,743,000.00
	1. Dana Desa1 DDS	1.00	1,397,743,000.00	1,397,743,000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			280,187,017.00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			280,187,017.00
	1. Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah PBH	1.00	280,187,017.00	280,187,017
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1,166,437,400.00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1,166,437,400.00
	1. Alokasi Dana Desa ADD	1.00	1,166,437,400.00	1,166,437,400
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			470,000,000.00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			470,000,000.00
	1. Dana Keistimewaan (DAIS) PBP	1.00	470,000,000.00	470,000,000
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			740,000,000.00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			740,000,000.00
	1. PPBMP BMP	1.00	450,000,000.00	450,000,000
	2. BKK / P2MK PBK	1.00	290,000,000.00	290,000,000
4.3.	Pendapatan Lain-lain			15,000,000.00
4.3.6.	Bunga Bank			15,000,000.00
4.3.6.01.	Bunga Bank			15,000,000.00
	1. Bunga Bank PAD	1.00	15,000,000.00	15,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN			4,187,057,4972

Disetujui,
LURAH

ttd

MIYADIANA

Segoroyoso, 30 Desember 2024
CARIK

ttd

TRIASTUTI, S.Pd.T

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEGORROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	117,690,080.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,054,367,417.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4,187,057,497.00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1,679,039,643.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,438,651,643.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56,846,400.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	603,360,000.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,680,000.00	PAD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	171,220,000.00	ADD,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	93,240,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11,364,443.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78,000,000.00	PBH,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41,000,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,470,000.00	ADD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	82,633,000.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	31,625,000.00	PAD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	92,332,800.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorrer	164,880,000.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33,211,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9,661,000.00	BMP, PAD,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23,550,000.00	PAD, PBH,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19,630,000.00	
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2,070,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14,205,000.00	DDS,
1.3.91.		Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	3,355,000.00	PBP,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	149,509,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13,105,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	28,156,500.00	DDS,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10,990,000.00	DDS, PAD, PBH,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11,930,000.00	PAD, PBH,
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9,690,000.00	PBH,
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	137,500.00	ADD,

1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	28,395,000.00	DDS, PBH,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorir	47,105,000.00	PAD,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	38,038,000.00	
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2,590,000.00	DDS,
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28,618,000.00	PBH,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	6,830,000.00	PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,738,134,000.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	96,410,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54,105,000.00	DDS,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	21,265,000.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16,125,000.00	DDS, PBP,
2.1.90.	Dukungan Relawan Pendidikan	2,775,000.00	BMP,
2.1.92.	Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang Tua	2,140,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	474,437,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	28,850,000.00	PBH,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	149,642,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22,319,000.00	BMP,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10,375,000.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	212,541,000.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	5,675,000.00	PAD,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	23,900,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	14,662,500.00	DDS,
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6,472,500.00	PAD,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	672,522,000.00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	149,365,000.00	DDS,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	78,680,500.00	DDS, PBK,
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	27,549,000.00	DDS,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	405,000,000.00	DDS, PBK, PBP,
2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	11,927,500.00	DDS,
2.3.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	0.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	303,850,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	303,850,000.00	DDS, PBP,
2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	0.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	182,445,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	0.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	182,445,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8,470,000.00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	8,470,000.00	PBP,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>342,292,500.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	138,257,500.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4,000,000.00	PBH,

3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	35,000,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11,002,500.00	DDS, PBH,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	39,610,000.00	DDS, PBH,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	48,645,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	114,020,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	13,247,500.00	DDS,
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	7,525,000.00	DDS, PBH,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4,300,000.00	PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	12,850,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	8,082,500.00	DDS,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	19,240,000.00	DDS, PAD,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	48,775,000.00	, DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	49,550,000.00	
3.3.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6,400,000.00	DDS,
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	27,780,000.00	DDS, PBH,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15,370,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40,465,000.00	
3.4.03.	Pembinaan PKK	28,055,000.00	DDS,
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,310,000.00	DDS,
3.4.92.	Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	0.00	PBH,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	0.00	DDS,
3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	8,100,000.00	DDS, PAD,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	322,993,153.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	253,468,000.00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	41,900,000.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45,569,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2,000,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22,504,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	38,550,000.00	DDS,
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	98,445,000.00	DDS, PAD,
4.2.94.	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan	4,500,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23,575,000.00	
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0.00	ADD,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	1,525,000.00	ADD,
4.3.91.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	7,350,000.00	PBP,
4.3.92.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa	14,700,000.00	PBP,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36,756,653.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5,087,500.00	PAD,
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15,517,500.00	BMP, PAD,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10,225,000.00	DDS,
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	0.00	PBH,
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	5,926,653.00	PAD,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4,571,000.00	

4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4,571,000.00	DDS, PAD,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,622,500.00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0.00	DDS,
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4,622,500.00	DDS,
<u>5</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>216,767,866.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27,820,500.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	27,820,500.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	27,806,866.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	27,806,866.00	PBH,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	161,140,500.00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	20,740,500.00	DDS,
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	140,400,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	4,299,227,162.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(112,169,665.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	352,842,085.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	240,672,420.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	112,169,665.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Segoroyoso, 30 Desember 2024

Lurah,

ttd

MIYADIANA